

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO**

Laporan Keuangan

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2020

**Jalan Diponegoro nomor 41 B
Sukoharjo 57500**

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

KPU Kabupaten Sukoharjo adalah salah satu entitas akuntansi di bawah lembaga Komisi Pemilihan Umum yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan KPU Kabupaten Sukoharjo mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor KPU Kabupaten Sukoharjo. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Sukoharjo, Januari 2021

Sekretaris,
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran



SUHADI,SH,MM
NIP.196508101992031012

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	22
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	28
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	36
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	40
F. Pengungkapan-Pengungkapan Lainnya	43
Lampiran dan Daftar	



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO**

Jl. Diponegoro No. 41 B Sukoharjo
Telp. (0271) 592761 e-mail: kpusukoharjo1@gmail.com

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan KPU Kabupaten Sukoharjo yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan periode 31 Desember 2020 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sukoharjo, Januari 2021

Sekretaris,

Selaku Kuasa Pengguna Anggaran

SUHADI, SH, MM
NIP. 196508101992031012

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan KPU Kabupaten Sukoharjo Per 31 Desember 2020 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020.

Realisasi Pendapatan Negara Per31 Desember 2020 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp719.543.099 atau mencapai 0 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp0.

Realisasi Belanja Negara Per31 Desember 2020 adalah sebesar Rp29.479.865.384 atau mencapai 60,20 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp48.967.748.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas Per 31 Desember 2020.

Nilai Aset Per 31 Desember 2020 dicatat dan disajikan sebesar Rp4.135.410.137 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp3.457.501.576; Aset Tetap (neto) sebesar Rp677.908.561; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp3.651.066 dan Rp4.131.759.071

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp0, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp29.697.514.782, sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp(29.697.514.782). Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing surplus sebesar Rp759.733.099) dan sebesar Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp(28.937.781.683)

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2020 adalah sebesar Rp1.207.058.199 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp(28.937.781.683), kemudian ditambah penyesuaian nilai asset tahun berjalan Rp0 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp31.862.482.555 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2020 adalah senilai Rp4.131.759.071.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas Per 31 Desember 2020 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KPU KABUPATEN SUKOHARJO
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2020		% thd Anng	TA 2019
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.	-	719,543,099	-	89,369,608
JUMLAH PENDAPATAN		-	719,543,099	0.00	89,369,608
BELANJA	B.2.				
a. Rupiah Murni					
1. Belanja Pegawai	B.3	2,350,957,000	2,271,965,519	96.64	2,383,307,494
2. Belanja Barang	B.4	46,616,791,000	27,207,899,865	58.37	30,124,354,752
3. Belanja Modal	B.5	-	-	0.00	349,708,750
b. Hibah					
1. Belanja Pegawai	B.6	-	-	0.00	-
2. Belanja Barang	B.7	-	-	0.00	-
3. Belanja Modal	B.8	-	-	0.00	-
JUMLAH BELANJA		48,967,748,000	29,479,865,384	60.20	32,857,370,996

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA

KPU KABUPATEN SUKOHARJO
NERACA
PER 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2020	2019
ASET			
Aset Lancar			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	0
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.2	3.102.160.270	0
Belanja dibayar di muka (Prepaid)	C.3	-	0
Persediaan	C.4	355.341.306	355.341.306
Jumlah Aset Lancar		3.457.501.576	355.341.306
Aset Tetap			
Tanah	C.5	0	0
Peralatan dan Mesin	C.6	1.893.748.094	1.853.748.094
Gedung dan Bangunan	C.7		
Akumulasi Penyusutan	C.8	(1.215.839.533)	(998.415.395)
Jumlah Aset Tetap		677.908.561	855.332.699
Aset Lainnya			
Aset Lain-lain	C.9	0	369.239.625
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	C.10	0	(369.239.625)
Jumlah Aset Lainnya		0	0
JUMLAH ASET		4.135.410.137	1.210.674.005
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek			
Uang Muka dari KPPN	C.11	0	
Utang Kepada Pihak Ketiga	C.12	3.651.066	3.615.806
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		3.651.066	3.615.806
JUMLAH KEWAJIBAN		3.651.066	3.615.806
EKUITAS	C.13		
Jumlah Ekuitas		4.131.759.071	1.207.058.199
JUMLAH EKUITAS		4.131.759.071	1.207.058.199
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		4.135.410.137	1.210.674.005

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

KPU KABUPATEN SUKOHARJO
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(dalam Rp)

URAIAN	CATATAN	2020	2019
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	0	0
JUMLAH PENDAPATAN		0	0
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	2,271,965,519	2,383,307,494
Beban Persediaan	D.3	938,883,808	4,562,140,990
Beban Barang dan Jasa	D.4	26,004,466,744	28,015,440,482
Beban Pemeliharaan	D.5	51,876,573	183,687,185
Beban Perjalanan Dinas	D.6	212,898,000	1,764,366,200
Beban barang utk diserahkan ke masy	D.7	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.8	217,424,138	187,095,177
Jumlah Beban Operasional		29,697,514,782	37,096,037,528
JUMLAH BEBAN		29,697,514,782	37,096,037,528
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(29,697,514,782)	(37,096,037,528)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.9		
Surplus Penjualan aset non lancar		719,543,099	77,942,108
Surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya		40,190,000	(1,316,840,500)
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		759,733,099	(1,238,898,392)
POS LUAR BIASA	D.10		
Pendapatan PNB		0	0
Bebas Perjalanan Dinas		0	0
Bebasn Persediaan		0	0
SURPLUS/DEFISIT LO		(28,937,781,683)	(38,334,935,920)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

KPU KABUPATEN SUKOHARJO
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER TANGGAL 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(dalam Rp)

URAIAN	CATATAN	2020	2019
EKUITAS AWAL	E.1	1,207,058,199	4,126,681,796
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(28,937,781,683)	(38,334,935,920)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS*)	E.3		
DAPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	E.3.1	-	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.2	0	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.3	0	0
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.4	0	0
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.5	0	0
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.6	0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	31,862,482,555	35,415,312,323
EKUITAS AKHIR	E.5	4,131,759,071	1,207,058,199

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS KPU KABUPATEN SUKOHARJO

*Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis*

KPU Kabupaten Sukoharjo adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Komisi Pemilihan Umum yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Sesuai dengan tugas dan fungsi, KPU Kabupaten Sukoharjo telah menyusun rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun ke depan. Rencana Strategis KPU Kabupaten Sukoharjo berbasis pada Visi dan Misi.

VISI KOMISI PEMILIHAN UMUM :

Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

MISI KOMISI PEMILIHAN UMUM :

1. Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum
2. Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih, efisien dan efektif
4. Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara

adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

5. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

RENCANA STRATEGIS KPU KABUPATEN SUKOHARJO

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil

CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS

Dalam rangka mewujudkan rencana strategis, KPU Sukoharjo harus memenuhi capaian output strategis sebagai indikator keberhasilan kinerja. Capaian output strategis sampai dengan periode 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut.

Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Volume	Capaian
Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu	28.014.000	27.650.200	1 Laporan	100%
Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)	2.960.000	2.665.175	1 Laporan	100%
Layanan Perkantoran	2.350.957.000	2.153.735.553	1 Layanan	100%
Data Kebutuhan dan anggaran logistik pemilu/pemilihan	8.800.000	8.134.000	1 Dokumen	100%
Dokumen Perencanaan Anggaran	10.990.000	10.392.275	1 Dokumen	100%
Laporan pelaksanaan	1.752.000	1.285.625	1 Laporan	100%

Laporan Keuangan KPU Kabupaten Sukoharjo Per 31 Desember 2020

kegiatan dan Analisis Capaian Kinerja				
Pengelolaan Barang Milik Negara	4.600.000	4.550.000	1 Dokumen	100%
Layanan Perkantoran	460.038.000	417.952.424	1 Layanan	100%
Sosialisasi Pilkada Serentak 2020	1.500.000	99.000	1 Satker	100%
Pengelolaan PAW Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota	1.380.000	1.180.000	1 Layanan	100%
Publikasi Informasi	800.000	550.000	1 Edisi	100%
Tahapan Pemilihan	46.095.957.000	26.697.013.959	1 Laporan	100%

A.1.1. KEANGGOTAAN KPU KABUPATEN SUKOHARJO

Keanggotaan KPU Kabupaten Sukoharjo periode 2018-2023 terdiri dari 5 (lima) orang Anggota, yaitu :

No	Nama	Kedudukan	Divisi
1.	Nuril Huda, SHI, MH	Ketua	Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik
2.	Syakbani Eko Raharjo, S.Pt.	Anggota	Teknis Penyelenggaraan
3.	Suci Handayani, SE	Anggota	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia
4.	Cecep Choirul Sholeh, S.Ag	Anggota	Perencanaan, Data, dan Informasi
5.	Ita Efiyati, SH	Anggota	Hukum dan Pengawasan

A.1.2. KESEKRETARIATAN KPU KABUPATEN SUKOHARJO

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota terdiri atas:

1. Sekretaris
2. Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik;
3. Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat;
4. Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi;
5. Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia; dan
6. Staf .

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Per 31 Desember 2020 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh KPU Kabupaten Sukoharjo. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Berkenaan dengan Pemerintah yang telah menetapkan Pandemi Covid-19 sebagai Bencana Non Alam tingkat nasional. Pada akhir Maret 2020, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease*

2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 pada tanggal 16 Mei 2020. Perppu ini memberikan kekuasaan yang luas bagi Pemerintah untuk mengambil langkah dan kebijakan yang diperlukan, sehingga dampak Pandemi Covid-19 tidak meluas dan segera dapat diselesaikan.

Pemerintah melakukan berbagai kebijakan penanganan Pandemi Covid-19 di bidang kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pengamanan ekonomi nasional yang berdampak pada perubahan kebijakan fiskal dan penganggaran. Pemerintah Pusat dan Daerah merevisi APBN/APBD TA. 2020 melalui *refocusing* dan realokasi belanja non-prioritas untuk dialihkan pada upaya percepatan penanganan dampak Pandemi Covid-19. Perubahan anggaran tersebut direalisasikan dan dipertanggungjawabkan dalam bentuk laporan keuangan. Transaksi keuangan pemerintah yang terkait dengan langkah dan kebijakan ini selanjutnya harus dipertanggungjawabkan dalam laporan keuangan pemerintah yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Dalam rangka pengungkapan yang memadai, informasi penanganan Pandemi Covid-19 dapat diungkapkan secara memadai, antara lain:

1. Pada bagian kebijakan fiskal keuangan dan ekonomi makro dijelaskan dampak Pandemi Covid-19 pada entitas dan kebijakan fiskal, perubahan anggaran dan kondisi ekonomi makro yang terdampak Pandemi Covid-19.
2. Ikhtisar pencapaian target keuangan menjelaskan dampak Pandemi Covid-19 terhadap pencapaian keuangan.
3. Kebijakan akuntansi menjelaskan bahwa kegiatan penanganan Pandemi Covid-19 tidak disajikan dalam pos luar biasa karena pengaruh Pandemi Covid-19 hampir menyebar di seluruh pos laporan keuangan. Untuk itu dampak Pandemi Covid-19 akan dijelaskan pada pengungkapan pos-pos laporan keuangan yang terdampak signifikan.

4. Pos-pos laporan keuangan yang berdampak signifikan atas Pandemi Covid-19 menjelaskan perubahan pos-pos tersebut sebagai dampak dari realokasi atau *refocusing* anggaran misalnya: belanja tak terduga, belanja barang, dan belanja modal. Dampak penurunan aktivitas ekonomi yang berdampak pada pendapatan dan beberapa kebijakan pemerintah yang berdampak pada peningkatan utang, penundaan proyek pemerintah yang berdampak pada konstruksi pada penyelesaian dan persediaan. Pos-pos dalam LRA akan mengalami perubahan signifikan dibandingkan pada tahun sebelumnya, begitu juga dengan Pos Lainnya. Untuk itu perubahan tersebut harus dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan

Basis
Akuntansi

A.3 Basis Akuntansi

KPU Kabupaten Sukoharjo menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar
Pengukuran

A.4 Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengukur dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan KPU Kabupaten Sukoharjo dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau

sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah

Kebijakan
Akuntansi

A.5 Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan 31 Desember 2020 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh KPU yang merupakan entitas pelaporan dari KPU Kabupaten Sukoharjo. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan KPU Kabupaten Sukoharjo adalah sebagai berikut :

Pendapatan-
LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-
LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan

(*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh

dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (Dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Penyusutan
Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 295/KMK.06/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa anfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	5 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	10 s.d 50 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	3 s.d 4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10

Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasi' an sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, KPU Kabupaten Sukoharjo telah mengadakan 8 (Delapan) kali revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan di KPU Kabupaten Sukoharjo, penambahan dana hibah Pilkada 2020 serta penambahan pagu belanja dari eselon I untuk penanganan pandemi covid-19. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	2020	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan Jasa	0	-
Pendapatan Lain-lain	0	-
Jumlah Pendapatan	-	-
Belanja		
Belanja Pegawai	2.417.233.000	2.350.957.000
Belanja Barang	575.537.000	46.616.791.000
Belanja Modal	0	-
Jumlah Belanja	2.992.770.000	48.967.748.000

Adapun penambahan anggaran Belanja barang tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

Uraian	Sebelum Revisi	Setelah Revisi	pengurangan/penambahan
Belanja Operasional non Covid19	575,537,000	521,834,000	(53,703,000)
Hibah dari Pemda untuk Pilkada 2020	-	25,105,153,000	25,105,153,000
belanja untuk penanganan covid-19	-	20,989,804,000	20,989,804,000
Jumlah Belanja Barang	575,537,000	46,616,791,000	46,041,254,000

Rincian Anggaran Belanja Barang untuk Penangan Pandemi Covid19 Tahun 2020 disajikan pada lampiran.

Realisasi

Pendapatan Negara

dan Hibah

Rp719.543.0999

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 adalah sebesar **Rp719.543.099** atau mencapai 0 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar **Rp0**. Pendapatan KPU Kabupaten Sukoharjo terdiri Pendapatan Lain-lain.

Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasinya adalah sebagai berikut :

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2020		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan Jasa	0	0	0.00
Pendapatan Lain-lain	0	719,543,099	0.00
Jumlah	0	719,543,099	0.00

Pendapatan tersebut berasal dari Hasil Lelang penjualan barang persediaan berupa:

- Kotak suara bahan alumunium perolehan tahun 2004 senilai Rp 447.999.999 dan telah disetor oleh KPKNL Surakarta pada tanggal 23 Januari 2020 dengan NTPN: DCBA77QLTJFIS8VI
- Logistik Pemilu Legislatif dan Pilpres Tahun 2019 senilai Rp 217.543.100 dan telah disetor oleh KPKNL Surakarta pada tanggal 22 Juli 2020 dengan NTPN: 2845C8N3DEJQLQDV

Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2020 dan 2019

URAIAN	REALISASI 31 DES 2020	REALISASI 31 DES 2019	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Jasa	-	0	0.00
Pendapatan Lain-lain	719,543,099	89,369,608	0.00
Jumlah Pendapatan	719,543,099	89,369,608	0.00

Realisasi Belanja

Negara

Rp29.479.865.384

B.2. Belanja

Realisasi belanja KPU Kabupaten Sukoharjo pada 31 Desember 2020 adalah sebesar **Rp29.479.865.384** atau **60,20** persen dari anggaran belanja sebesar **Rp48.967.748.000**. Rincian Anggaran dan realisasi belanja TA 2020 adalah sebagai berikut :

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2020

URAIAN	31 Desember 2020		
	ANGGARAN	REALISASI	% Real Anggaran
Belanja Pegawai	2,350,957,000	2,271,965,519	96.64
Belanja Barang	46,616,791,000	27,207,899,865	58.37
Belanja Modal	0	0	0.00
Total Belanja Kotor	48,967,748,000	29,479,865,384	60.20
Pengembalian Belanja			0.00
Belanja Netto	48,967,748,000	29,479,865,384	60.20

Dibandingkan dengan TA 2019, Realisasi Belanja 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar **(10,28)** persen dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena beberapa hal sebagai berikut:

1. Terdapat Pegawai yang melaksanakan tugas belajar yang telah aktif kembali di Tahun 2020
2. Terdapat kegiatan Tahapan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden 2019 yang dilaksanakan di Tahun 2019
3. Terdapat Realisasi Belanja untuk Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2020 di Tahun Anggaran
4. Terdapat belanja modal di Tahun 2019 sedangkan tahun 2020 tidak ada belanja modal

Perbandingan Realisasi Belanja TA 2020 dan TA 2019

URAIAN	REALISASI 31 DES 2020	REALISASI 31 DES 2019	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	2.271.965.519	2.383.307.494	(4.67)
Belanja Barang	27.207.899.865	30.124.354.752	(9.68)
Belanja Modal	0	349.708.750	(100.00)
Jumlah Belanja	29.479.865.384	32.857.370.996	(10.28)

Belanja Pegawai
Rp2.271.965.519

B.3 Belanja Pegawai

1. Realisasi Belanja Pegawai Per 31 Desember 2020 dan TA 2019 adalah masing-masing sebesar **Rp2.271.965.519** dan **Rp2.383.307.494**. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja pegawai TA 2020 mengalami penurunan sebesar **(4,67)** persen dari TA 2019. Hal ini disebabkan antara lain: adanya pegawai di KPU Kabupaten Sukoharjo yang melaksanakan tugas belajar yang telah aktif kembali di Tahun 2020.

Perbandingan Belanja Pegawai 31 Desember 2020 dan TA 2019

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI 301 DES 2020	REALISASI 31 DES 2019	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	790,317,044	749,322,975	5.47
Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS	1,481,648,509	1,633,984,519	(9.32)
Belanja Honorarium	0	0	-
Belanja Lembur	-	-	-
Belanja hibah	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	2,271,965,553	2,383,307,494	(4.67)
Pengembalian Belanja Pegawai	34	416	-
Jumlah Belanja Bersih	2,271,965,519	2,383,307,078	(4.67)

Belanja Barang

Rp27.207.899.865

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Per 31 Desember 2020 dan TA 2019 adalah masing-masing sebesar Rp27.207.899.865 dan Rp30.124.354.752.

Realisasi Belanja Barang Per TA 2020 mengalami penurunan sebesar (9,68) persen dari Realisasi Belanja Barang TA 2020. Hal ini disebabkan oleh karena pada Tahun 2019 KPU Kabupaten Sukoharjo melaksanakan Tahapan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2019 serta tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2020 yang anggaran dan realisasinya lebih besar dibandingkan pada TA 2020.

Perbandingan Belanja Barang TA 2020 dan TA 2019

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI 31 DES 2020	REALISASI 31 DES 2019	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	1.989.462.649	350.505.650	467,60
Belanja Barang Non Operasional	21.045.423.822	25.419.595.218	(17,21)
Belanja Jasa	2.969.545.013	2.303.238.749	28,93
Belanja Pemeliharaan	50.921.573	182.131.435	(72,04)
Belanja Barang Persediaan	939.648.808	222.634.400	100,00
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	212.898.000	1.764.366.200	(87,93)
Jumlah Belanja Kotor	27.207.899.865	30.242.471.652	(10,03)
Pengembalian Belanja		118.116.900	-
Jumlah Belanja Bersih	27.207.899.865	30.124.354.752	(9,68)

Berdasarkan realisasi belanja barang tersebut, terdapat belanja barang untuk Penanganan COVID-19. Adapaun realisasi belanja untuk penanganan COVID-19 di KPU Kabupaten Sukoharjo periode 31 Desember 2020 menggunakan akun khusus covid-19 dan dapat dirinci sebagai berikut.

Rincian Belanja Barang untuk Penanganan Pandemi COVID-19

AKUN	URAIAN	PAGU	REALISASI	PENYERAPAN
521131	Belanja Barang Operasional- Penanganan Pandemi Covid-19	11,514,820,000	1,634,107,424	14%
522192	Belanja Jasa- Penanganan Pandemi Covid-19	3,884,400,000	2,912,017,015	75%
523114	Belanja Pemeliharaan gedung- Penanganan Pandemi Covid-19	3,000,000	-	-
	JUMLAH	15,402,220,000	4,546,124,439	30%

Penyerapan anggaran covid-19 relatif sedikit dikarenakan:

- Belanja bahan untuk penangan pandemi covid berupa pengadaan Alat Pelindung Diri di setiap Tahapan Pemilihan tidak bisa maksimal seperti pembelian vitamin/penambah daya tahan tubuh yang terlambat juknisnya sehingga tidak maksimal dalam penggunaan anggaran
- adanya lelang konsolidasi dengan KPU Provinsi dan KPU RI sehingga harga yang di dapatkan sangat kompetitif
- Beberapa Alat Pelindung Diri pengadaanya dari Pemda Sukoharjo, seperti thermogun untuk KPPS, masker sekali pakai dll
- Anggaran dari KPU RI untuk pelaksanaan rapid test/swab test dengan pagu berdasarkan standar biaya rapid test yang tinggi (standar yang sebelumnya beredar) akan tetapi sebelum pelaksanaan pemungutan suara diterbitkan standarisasi biaya rapid test oleh kemenkes sebesar Rp. 150.000,-

Rincian Penggunaan Belanja Barang untuk Penangan Pandemi Covid19 Tahun 2020 disajikan pada lampiran.

Belanja Modal Rp0

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Per 31 Desember 2020 dan TA 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp349.708.750. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Per TA 2020 dan TA 2019

URAIAN	REALISASI 31 DESEMBER 2020	REALISASI 2019	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	0	0	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	349,708,750	-
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0.00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0.00
Belanja Modal Lainnya	0	0	0.00
Jumlah Belanja Kotor	0	349,708,750	-
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	0	349,708,750	-

Belanja Modal
Tanah Rp0

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Tidak ada Belanja Modal Tanah Per 31 Desember 2020 dan TA 2019.

Belanja Modal
Peralatan dan
Mesin Rp0

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2020 dan TA 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp349.708.750.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Per TA 2020 dan TA 2019

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI 31 DESEMBER 2020	REALISASI 2019	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	349,708,750	-
Jumlah Belanja Kotor	0	349,708,750	-
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0.00
Jumlah Belanja Bersih	0	349,708,750	-

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp3.102.160.270

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp3.102.160.270 dan Rp0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran 31 Desember 2020 dan 2019

Keterangan	TA 2020	TA 2019
Bank BRI No.051101000426306	-	-
Bank Jateng No. 103007391	3,102,160,270	-
Uang Tunai di brankas	-	-
Kuitansi UP yang belum di SP2D kan	-	-
Pembulatan karena sulitnya recehan	-	-
Jumlah	3,102,160,270	-

Terdapat saldo di rekening penampung bendahara pengeluaran senilai Rp 3.102.160.270 yang merupakan sisa dana hibah dari Pemda Sukoharjo Tahun Anggaran 2020 yang masih akan digunakan untuk memenuhi keperluan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2020 di Tahun Anggaran 2021.

Kas Lainnya dan
Setara Kas
Rp3.102.160.270

C.2 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp3.102.160.270 dan Rp0.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas 31 Desember 2020 dan 2019

Keterangan	TH 2020	TH 2019
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	3,102,160,270	-
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	-	-
Kas Lainnya di KL dari Hibah yang Belum Disahkan		-
Jumlah	3,102,160,270	-

Dalam rangka pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2020, KPU Kabupaten Sukoharjo Mendapat Hibah berupa uang dari Pemerintah Daerah Sukoharjo senilai Rp 25.105.153.000 sebagaimana tertuang dalam NPHD antara Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dengan KPU Kabupaten Sukoharjo Nomor 414.1/798/VII/2020, Nomor: 231/HK.01.SPj/3311/KPU.Kab/VII/2020 tanggal 09 Juli 2020. Dana tersebut dicairkan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu:

1. Pencairan Pertama Pada Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 100.778.000.
2. Pencairan kedua Pada Tahun 2020 sebesar Rp 23.038.140.000
3. Pencairan Tahap ketiga senilai Rp 2.067.013.000

*Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Pembantu
31 Desember 2020 dan 2019*

Keterangan	TA 2020	TA 2019
Bank Jateng No.1030007391	3,102,160,270	-
Uang Tunai di brankas	-	-
Kuitansi yang belum di SP2HL kan	-	-
Pembulatan karena sulitnya recehan	-	-
Jumlah	3,102,160,270	-

Beban Dibayar di
Muka Rp0

C.3 Beban Dibayar di Muka

Beban Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp0. dan Rp0. Beban dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya, dengan rincian sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Beban Dibayar di Muka
Per 31 Desember 2020 dan 2019*

Jenis	TH 2020	TH 2019
Pembayaran Internet	-	-
Pembayaran Sewa Peralatan dan Mesin	-	-
Pembayaran Sewa Gudang	-	-
Jumlah	-	-

Rincian Beban Dibayar di Muka disajikan pada lampiran.

Persediaan

Rp355.341.306

C.4 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp355.341.306 dan Rp355.341.306 .

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan per 31 Desember 2020 dan 2019

Persediaan	2019	2018
Barang Konsumsi	-	-
Barang Persediaan Lainnya untuk dijual/diserahkan ke Masyarakat	-	-
Bahan Baku		
Persediaan Lainnya	355.341.306	355.341.306
Jumlah	355.341.306	355.341.306

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Adapun rincian Barang Persediaan tersebut adalah sebagai berikut :

No	Jenis Barang	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Bilik Suara Alumunium	6.891	Rp 51.566	Rp 355.341.306

Tanah

Rp0

C.5 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki KPU Kabupaten Sukoharjo per 30 Juni 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Hal ini disebabkan karena tanah yang digunakan merupakan pinjam pakai dari Pemda Sukoharjo.

Peralatan dan

Mesin

Rp1.893.748.094

C.6 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah Rp1.893.748.094 dan Rp1.853.748.094 . Tidak Terdapat Mutasi nilai Peralatan dan Mesin pada tahun 2020, sehingga nilai tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo per 01 Januari 2020	Rp	1.853.748.094
Mutasi tambah:		
Pembelian	Rp	-
Perolehan Aset lainnya	Rp	40.000.000
Mutasi kurang:		
penghentianPenggunaan BMN	Rp	-
Transfer keluar (Barang Ekstrakomtabel)	Rp	-
Saldo per 31 Desember 2019	Rp	1.893.748.094
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2020	Rp	(1.215.839.533)
Nilai Buku per 31Desember 2019	Rp	677.908.561

Perolehan aset lainnya tersebut berupa 2 (dua) buah sepeda motor honda scoopy senilai Rp 40.000.000 yang merupakan reward bank jateng Sukoharjo. Adapun nomor mesin kedua motor tersebut adalah JM31E3301868 dan JM31E3300354 sedangkan Nomor rangkanya MH1JM3136LK306688 dan MH1JM3136LK305363. Keduanya telah menjadi aset dan diinput kedalam aplikasi SIMAK BMN.

Gedung dan

Bangunan

Rp 0.

C.7 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah Rp0 dan Rp0. Hal ini disebabkan kantor yang digunakan KPU Kabupaten Sukoharjo berstatus Pinjam Pakai dari Pemda Sukoharjo.

Akumulasi

Penyusutan Aset

Tetap

Rp(1.215.839.533)

C.8 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing Rp(1.215.839.533) dan Rp(998.415.395). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian akumulasi penyusutan Aset Tetap 31 Desember 2020 dan 2019

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan Per 31 Des 2020	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	1.893.748.094	1.215.839.533	677.908.561
2	Gedung dan Bangunan	0	0	0
	Akumulasi Penyusutan	1.893.748.094	1.215.839.533	677.908.561

Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini

Aset Lain-Lain Rp0

C. 9 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah Rp0 dan Rp369.239.625. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas.

Rincian Aset Lain-lain 31 Desember 2020

No.	Uraian	Nilai
1	Aset Tetap yang Tidak Lagi Digunakan dalam Operasional Pemerintah	-
2	Kas BLU yang Dibatasi Penggunaannya	-
	Jumlah	-

mutasi aset lain-lain per 31 Desember 2020 merupakan penghapusan aset yang telah dihentikan penggunaannya dari aplikasi SIMAK BMN. Mutasi aset lain-lain dapat dijelaskan sebagai berikut.

Saldo per 31 Desember 2019	369.239.625
Mutasi tambah:	
reklasifikasi dari aset tetap	-
Mutasi kurang:	
penggunaan kembali BMN yang dihentikan	-
Penghapusan BMN dari Aplikasi SIMAK BMN	(369.239.625)
Saldo per 31 Desember 2020	-
Akumulasi penyusutan	-
Nilai Buku per 31 Desember 2020	-

Penghapusan BMN dari Aplikasi BMN dilakukan berdasarkan surat Keputusan Penghapusan dari KPU RI. Adapun aset tersebut adalah:

- a. 1 (satu) buah Mini Bus Senilai Rp112.700.000;
- b. 1 (satu) buah Sepeda Motor Senilai Rp10.971.500;
- c. 2 (dua) buah kodak senilai Rp5.000.000;
- d. 1 (satu) buah Facsimile Senilai Rp1.950.000;
- e. 1 (satu) buah Tustel senilai Rp5.500.000;
- f. 1 (satu) buah handycam senilai Rp7.945.000;
- g. 10 (sepuluh) buah UPS senilai Rp9.000.000;
- h. 4 (empat) buah PC Unit Senilai Rp24.000.000;
- i. 3 (tiga) buah PC Unit Senilai Rp40.800.000;
- j. 1 (satu) buah PC Unit Senilai Rp10.750.000;
- k. 2 (dua) buah Laptop Senilai Rp13.900.000;
- l. 1 (satu) buah data switch Senilai Rp485.000;
- m. 5 (lima) buah printer Senilai Rp3.625.000;
- n. 2 (dua) buah Note book Senilai Rp27.000.000;
- o. 4 (empat) buah NoteBook Senilai Rp32.300.000;
- p. 1 (satu) buah Hub Senilai Rp400.000;
- q. 2 (dua) buah printer Senilai Rp11.222.700;
- r. 1 (satu) buah Printer Senilai Rp3.900.000;
- s. 1 (satu) buah Scanner Senilai Rp3.975.000;
- t. 4 (empat) buah UPS senilai Rp3.814.800;
- u. 2 (dua) buah Printer senilai Rp1.750.000;

Rincian Aset lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada lampiran laporan keuangan ini

Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya Rp(0)

C.10 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing Rp(0) dan Rp(369.239.625). Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan

berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud	0	0	0
Aset Lain-lain	0	0	0
Jumlah	0	0	0

Uang Muka dari
KPPN Rp0

C.11 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Utang kepada
Pihak Ketiga
Rp0

C.12 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan.

Adapun Rincian utang pihak ketiga KPU Kabupaten Sukoharjo pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

Uraian	Jumlah	Penjelasan
Pendapatan Jasa Giro yang belum disetor	-	Pendapatan Jasa Giro belum disetor ke kas negara
Potongan pajak yang belum disetor	-	Potongan pajak belanja UP belum disetor ke kas negara
Utang kepada Pihak ketiga lainnya	-	Dana yang belum dibagikan kepada yang berhak
Total	-	

Beban yang harus
dibayar

Rp3.651.066

C.13 Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp3.651.066 dan Rp3.615.806, merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya, dengan rincian sebagai berikut.

Perbandingan Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar 31 Desember 2020 dan 2019

Uraian	TH 2020	TH 2019
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	-	-
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	3,651,066	3,615,806
Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar	-	-
Jumlah	3,651,066	3,615,806

Beban belanja yang masih harus dibayar tersebut berasal dari:

- Beban pemakaian Langganan Listrik bulan Desember 2020 senilai Rp 2.467.548
- Beban pemakaian Langganan Telepon bulan Desember 2020 senilai Rp 141.018
- Beban pemakaian langganan Speedy bulan Desember 2020 senilai Rp 1,042,500

Ekuitas

Rp4.131.759.071

C.14 EKUITAS

Ekuitas per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp4.131.759.071 dan Rp1.207.058.199. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan PNB
Rp0

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar **Rp0** dan **Rp0**. Pendapatan tersebut terdiri dari :

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak 31 Desember 2020 dan 2019

URAIAN	2020	2019	NAIK (TURUN) %
1. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	-	-	0,00
2. Pendapatan Jasa	-	-	0,00
3. Pendapatan Iuran dan Denda	-	-	0,00
3. Pendapatan Lain-lain	-	-	0,00
Jumlah Pendapatan	-	-	0,00

Beban Pegawai
Rp2.271.965.519

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar **Rp2.271.965.519** dan **Rp2.383.307.494**. Beban pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai 31 Desember 2020 dan 2019

URAIAN JENIS BEBAN	2020	2019	Naik (Turun) %
Beban Gaji	790,317,010	749,322,975	5.47
Beban Tunjangan-Tunjangan	1,481,648,509	1,633,984,519	(9.32)
Beban Honorarium dan Vakasi	-	0	-
Beban Lembur	-	-	-
Jumlah	2,271,965,519	2,383,307,494	(4.67)

Beban Persediaan
Rp938.883.808

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar **Rp938.883.308** dan **Rp4.562.140.990**.

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Persediaan 31 Desember 2020 dan 2019

URAIAN JENIS BEBAN	2020	2019	Naik (Turun) %
Beban Persediaan Konsumsi	20,932,948	98,993,150	(79)
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	0	0	-
Beban Persediaan Suku Cadang			-
Beban Persediaan bahan baku	917,050,860	4,462,144,840	(79)
Beban Persediaan Lainnya	900,000	1,003,000	(10)
Jumlah	938,883,808	4,562,140,990	(79)

Beban Barang
dan Jasa
Rp26.004.466.744

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Jasa pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar **Rp26.004.466.744** dan **Rp28.015.440.482**. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan Jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan belanja modal yang tidak menghasilkan asset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2020 dan 2019

URAIAN JENIS BEBAN	2020	2019	Naik (Turun) %
Beban Barang Operasional	23,034,886,471	25,770,100,868	(11)
Beban Langganan Daya dan Jasa	45,048,258	687,252,735	(93)
Beban Jasa Pos dan Giro	0	0	-
Beban Jasa Konsultan	0	0	-
Beban Jasa lainnya	2,924,532,015	1,558,086,879	88
Beban Aset Ekstrakomtabel		0	-
Jumlah	26,004,466,744	28,015,440,482	(7)

Dengan adanya penambahan anggaran covid-19 maka menyebabkan bertambahnya beban belanja barang dan jasa. Beban barang dan jasa untuk penanganan covid-19 dapat dijelaskan sebagai berikut .

Rincian Beban Barang dan Jasa penanganan pandemi covid-19

31 Desember 2020 dan 2019

Akun	Uraian	2020	2019
521131	Beban barang Operasional-penanganan pandemi covid-19	1.634.107.424	-
522192	Beban jasa-penanganan pandemi covid-19	2.912.017.015	-
Jumlah		0	0

Beban

Pemeliharaan

Rp51.876.573

D.5Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar **Rp51.876.573** dan **Rp183.687.185**. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Pemeliharaan 31 Desember 2020 dan 2019

URAIAN JENIS BEBAN	2020	2019	Naik (Turun) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan bangunan	0	39,000,000	(100.00)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	50,921,573	143,131,435	(64.42)
Beban persediaan bahan untuk pemeliharaan	955,000	1,205,750	(20.80)
Beban persediaan suku cadang	0	350,000	(100.00)
Jumlah	51,876,573	183,687,185	(71.76)

Beban Perjalanan

Dinas

Rp212.898.000

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar **Rp212.898.000** dan **Rp1.764.366.200**. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2020 dan 2019

URAIAN JENIS BEBAN	2020	2019	Naik (Turun) %
Beban Perjalanan Biasa	210,358,000	382,842,200	(45.05)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	800,980,000	(100.00)
Beban Perjalanan Dinas Meeting Dalam Kota	0	534,070,000	(100.00)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	2,540,000	46,474,000	(94.53)
Jumlah	212,898,000	1,764,366,200	(87.93)

Beban Barang

untuk Diserahkan

kepada

Masyarakat Rp 0

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Dalam

hal ini, KPU Kabupaten Sukoharjo untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2019.

Beban

Penyusutan dan

Amortisasi

Rp217.424.138

D.8 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar **Rp217.424.138** dan **Rp187.095.177**. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak Berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi 31 Desember 2020 dan 2019

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	2020	2019	Naik (Turun) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	217,424,138	187,095,177	16
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	-	-
Jumlah Penyusutan	217,424,138	187,095,177	16
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	-	-	-
Beban Amortisasi Aset Lain-lain	-	-	-
Jumlah Amortisasi	-	-	-
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	217,424,138	187,095,177	16

Surplus/Defisit

dari Kegiatan Non

Operasional

Rp759.733.099

D.9 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut :

Rincian Kegiatan Non Operasional 31 Desember 2020 dan 2019

URAIAN	2020	2019	Naik (Turun) %
Surplus (defisit) penjualan Aset Non Lancar	719,543,099	77,942,108	823
Surplus (defisit) dari kegiatan non operasional lainnya	40,190,000	(1,316,840,500)	(103)
Surplus (defisit) kegiatan non Operasional	759,733,099	(1,238,898,392)	(161)

Pos Luar Biasa

Rp0

D.10Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut :

Rincian Pos Luar Biasa 31 Desember 2020 dan 2019

URAIAN	2020	2019	Naik (Turun) %
Pendapatan PNB	0	0	
Beban Perjalanan Dinas	0	0	-
Beban Persediaan	0	0	
Jumlah	0	0	-

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal
Rp1.207.058.199

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp1.207.058.199 dan Rp4.126.681.796

Defisit LO
Rp(28.937.781.683)

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar **Rp(28.937.781.683)** dan **Rp(38.334.935.920)**. Defisit LO merupakan selisih kurang antar surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa

Penyesuaian Nilai
Aset Rp 0

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai penyesuaian nilai Aset untuk Periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp 0 dan 0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai
Persediaan Rp0

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Tidak terdapat koreksi nilai Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019.

Selisih Revaluasi
Aset Tetap Rp 0

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset Tetap. Tidak terdapat selisih revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019

Koreksi Aset Tetap
non Revaluasi Rp0

E.3.4 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Tidak terdapat koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019

Koreksi lain-lain Rp0

E.3.5 Koreksi lain-lain

Tidak terdapat koreksi lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

Transaksi Antar

Entitas

Rp31.862.482.555

E.4 TRANSAKSI ANTAR ENTITAS

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp31.862.482.555 dan Rp35.415.312.323. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	(719,543,099)
Ditagihkan ke Entitas Lain	7,476,872,654
Transfer masuk	0
Transfer Keluar	
Pengesahan Hibah Langsung	25,105,153,000
Pengesaan Pengembalian Hibah Langsung	0
Jumlah	31,862,482,555

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2020, DDEL sebesar Rp(719.543.099), sedangkan DKEL sebesar Rp7.476.872.654.

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN. Pada Periode hingga tanggal 31 Desember 2020 nilai Transfer Masuk sebesar Rp0 sedangkan Transfer Keluar sebesar Rp0.

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 senilai Rp 25.105.153.000. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 Senilai Rp0. Pada akhir tahun pelaporan masih terdapat sisa hibah senilai Rp 3.102.160.270 yang tersimpan di rekening penampung dana hibah. Sisa dana tersebut tidak dilakukan pengesahan SP4HL ke KPPN dikarenakan masih akan digunakan membiayai kegiatan tahapan Pemilihan Bupati Sukoharjo Tahun 2020 di tahun anggaran 2021.

Rincian pengesahan Hibah untuk tahun 2020 adalah sebagai berikut:

No	Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai Hibah
1	Pemda Sukoharjo	Uang	Rp 25,105,153,000
Total Pengesahan Belanja Hibah			Rp 22,002,992,730
Pengesahan Pengembalian Hibah			Rp -
Jumlah saldo Hibah			Rp 3,102,160,270

Pengesahan belanja hibah dalam bentuk uang tersebut telah dilakukan ke KPPN Surakarta dengan Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL) yang dapat dirinci sebagai berikut.

NO	SP2HL		NILAI	
	Nomor	Tanggal	Pendapatan	Belanja
1	00103	08-09-2020	Rp 23,038,140,000	Rp 1,883,961,005
2	00175	31-12-2020	Rp 2,067,013,000	Rp 20,119,031,725
Jumlah			Rp 25,105,153,000	Rp 22,002,992,730

Ekuitas Akhir
Rp4.131.759.071

E.6 EKUITAS AKHIR

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp4.131.759.071 dan Rp1.207.058.199

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal pelaporan Per 31 Desember 2020.

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

1. DIPA Tahun Anggaran 2020 Pada KPU Kabupaten Sukoharjo untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 sudah melakukan 8(delapan) kali revisi, yaitu:
 - a. Revisi Pertama tanggal 28 Januari 2020 merupakan revisi penambahan pagu dari belanja hibah senilai Rp23.038.140.000
 - b. Revisi Kedua tanggal 12 Juni 2020 merupakan revisi dari eselon I pengurangan anggaran belanja barang
 - c. Revisi Ketiga tanggal 25 Juni 2020 merupakan revisi dari eselon I penambahan pagu anggaran penanganan covid19
 - d. Revisi Keempat tanggal 03 Juli 2020 merupakan revisi pok untuk memenuhi kebutuhan di KPU Kabupaten Sukoharjo
 - e. Revisi Kelima tanggal 20 September 2020 merupakan revisi dari eselon I penambahan anggaran penanganan covid19
 - f. Revisi Keenam tanggal 05 Nopember 2020 merupakan revisi untuk memenuhi kebutuhan di KPU Kabupaten Sukoharjo
 - g. Revisi Ketujuh tanggal 01 Desember 2020 merupakan revisi penambahan pagu dari belanja hibah senilai Rp2.067.013.000
 - h. Revisi Kedelapan tanggal 23 Desember 2020 merupakan revisi pok
2. Informasi belanja secara akrual untuk KPU Kabupaten Sukoharjo per 31 Desember 2020 dan telah dicatat dalam Jurnal Penyesuaian Aplikasi SAIBA antara lain:
 - a. Beban pemakaian Langganan
Listrik bulan Desember 2020 senilai Rp 2.467.548
 - b. Beban pemakaian Langganan Telepon bulan Desember 2020 senilai Rp 141.018
 - c. Beban pemakaian langganan Speedy bulan Desember 2020 senilai Rp 1,042,500

3. Dalam rangka pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Addendum kedua Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 414.1/798/VII/2020, Nomor: 231/HK.01.SPj/3311/KPU.Kab/VII/2020 tanggal 09 Juli 2020, bahwa KPU Kabupaten Sukoharjo Mendapat Hibah dari Pemerintah Daerah Sukoharjo Sebesar Rp 25.105.153.000. Pencairan dana hibah tersebut dilaksanakan dalam 3(tiga) tahap, yaitu :

- a. Tahap pertama Pada Tahun Anggaran 2019, ditransfer dana Operasional Tahapan Pemilihan tersebut sebesar Rp 100.778.000.
- b. Tahap Kedua di awal Tahun 2020 ditransfer senilai Rp 23.038.140.000
- c. Tahap ketiga di bulan September 2020 ditransfer senilai Rp2.067.013.000

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor:99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah, maka KPU Kabupaten Sukoharjo melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- mengajukan register Dana hibah tersebut dan telah mendapat nomor register dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan Jawa Tengah dengan nomor register 2GSCRGMA.
- membuka rekening Penampung untuk menampung dana hibah tersebut pada Bank Jateng dengan Nomor Rekening:1030007391.
- melakukan revisi DIPA, yaitu memasukkan nilai hibah tersebut ke dalam pagu anggaran DIPA KPU Kabupaten Sukoharjo. Di tahun 2020, revisi hibah tersebut dilakukan pada revisi pertama tanggal 28 Januari 2020 senilai Rp 23.038.140.000 dan pada revisi ketujuh tanggal 01 Desember 2020 senilai 2.067.013.00 sehingga total anggaran hibah di Tahun 2020 sebesar Rp 25.105.153.000
- Realisasi penggunaan dana hibah pada tahun 2020 sebesar Rp 22.002.992.730
- Melakukan Pengesahan belanja Hibah tersebut Ke KPPN Surakarta. KPU kabupaten Sukoharjo telah mengajukan SP2HL sebanyak 2 (dua) kali yaitu tanggal 08 September 2020 dan 31 Desember 2020.

- Terdapat sisa dana hibah senilai Rp3.102.160.270 yang tersimpan di rekening penampung dana hibah. Sisa dana tersebut tidak dilakukan pengesahan SP4HL ke KPPN dikarenakan masih akan digunakan membiayai kegiatan tahapan Pemilihan Bupati Sukoharjo Tahun 2020 di tahun anggaran 2021.

4. Daftar Rekening KPU Kabupaten Sukoharjo adalah sebagai berikut:

No	Nomor	Nama	Bank	Surat Ijin		Ket
				Nomor	Tanggal	
1	051101000426306	BPG 028 KPU KABUPATEN SUKOHARJO	PT BRI (Persero) Cabang Sukoharjo	S-253/WPB.14/KP.028/2015	3/18/2015	Menampung dana operasional dari APBN
2	1030007391	RPL 028 PDHL KPU SKH 2GSCRGMA	Bank Jateng Cabang Sukoharjo	S-3420/01/2019	10/11/2019	Rekening Penampung Hibah Pilkada
3	1030007588	RPL 028 PDH KPU SKH 2GSCRGMA	Bank Jateng Cabang Sukoharjo	S-49/WPB.14/KP.03/2020	01/14/2020	Rekening Penyalur Hibah Pilkada

5. Berkenaan dengan Pemerintah yang telah menetapkan Pandemi Covid-19 sebagai Bencana Non Alam tingkat nasional, maka juga berdampak bagi KPU sukoharjo dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Adapun dampak tersebut antara lain:

- Tahapan pemilihan Bupati Sukoharjo tahun 2020 terhambat dan dihentikan pada bulan Maret 2020 dan dimulai kembali bulan Mei 2020.
- Semua kegiatan tahapan pilkada harus menggunakan protokol kesehatan yang ketat, sehingga membatasi gerak penyelenggara dalam melaksanakan tahapan tersebut
- Rekrutmen Badan penyelenggara, khususnya Anggota KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) mengalami kesulitan dikarenakan kurangnya masyarakat yang mendaftar.
- Jenis logistik bertambah, yaitu APD (Alat pelindung diri) sehingga menyebabkan pengelolaanya lebih sulit dan kompleks